

## **Model Kampanye Digital Sinergis Berbasis Moderasi Beragama dan Kearifan Lokal di Desa Betara Kanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Azizah Rahmawati<sup>1</sup>, Munir Ehwan<sup>2</sup>, Fajria Ramadhaniati<sup>3</sup>, Satria Rahmana<sup>4</sup>, M. Irfan Binarwan<sup>5</sup>, Rusmita<sup>6</sup>, Amalia Imanda<sup>7</sup>, Rachmawati Zafira<sup>8</sup>, Maya Silpani<sup>9</sup>, Sri Hardiyani<sup>10</sup>, M. Zakki Ramadhan<sup>11</sup>, Khairun Nida<sup>12</sup>, Sela Adelia Putri<sup>13</sup>, Dito Setyawan<sup>14</sup>, Zainab Rizky Herawati<sup>15</sup>, Aulia Rahman<sup>16</sup>, Muzdalifah<sup>17</sup>, Aulia Rahmah<sup>18</sup>, Nur Afryza<sup>19</sup>

<sup>1-19</sup> Institut Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

---

### **INFO ARTIKEL**

#### **Keywords:**

Religious moderation;  
Digital campaigns;  
Local wisdom;  
Social harmony

#### **Article history:**

Received 2025-10-22

Revised 2025-11-30

Accepted 2025-12-23

### **ABSTRAK**

Strengthening social harmony in the midst of a pluralistic village community is a challenge in the digital era. This article aims to describe a synergistic digital campaign model based on religious moderation and local wisdom applied in Betara Kanan Village, West Tanjung Jabung Regency. This activity is part of the collaborative Real Work Lecture (Kukerta) program across study programs involving students of Islamic Religious Education, Islamic Communication and Broadcasting, Islamic Family Law, Constitutional Law, Sharia Economics, and Sharia Business Management. The implementation method uses *the Participatory Action Research (PAR) approach* through the stages of observation, planning, implementation, and evaluation. The results of the activity show a significant increase in literacy, religious moderation and digital ethics of the community, strengthening digital legal awareness, and empowering the sharia economy through the legality of MSMEs, halal certificates, and digital marketing. This model has novelty in cross-disciplinary collaboration and the use of digital media as a value-based social education instrument. Practically, this campaign model can be replicated as a strategy to strengthen village social harmony based on digital and local wisdom.

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



---

#### **Corresponding Author:**

Azizah Rahmawati

Institut Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal; azizahrochman13@gmail.com

---

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, termasuk wilayah pedesaan. Media digital tidak hanya menjadi tempat untuk berkomunikasi dan bertukar informasi, namun telah mempengaruhi pembentukan sikap, nilai, dan hubungan sosial. Akan tetapi, kebebasan di dunia digital jika tidak disertai dengan pemahaman yang baik dapat menimbulkan masalah sosial. Contohnya, penyebaran berita yang tidak akurat, kurangnya etika saat menggunakan

media sosial, dan risiko konflik karena perbedaan agama dan budaya yang semakin besar (Hardiyanto et al., 2023) (Miao, 2024).

Desa Betara Kanan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikenal dengan masyarakatnya yang religius dan beragam budaya. Walaupun masyarakat desa sudah aktif dalam menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi, dan promosi kegiatan sosial ekonomi, namun pada observasi awal menemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang nilai moderasi beragama, etika digital, dan kesadaran hukum dalam bermedia masih kurang. Hal ini dapat mengganggu kerukunan sosial apabila nilai toleransi, keseimbangan, dan kearifan lokal yang selama ini menjaga persatuan masyarakat tidak diperkuat.

Moderasi beragama merupakan pendekatan strategis dalam menjaga keseimbangan kehidupan beragama dan sosial di tengah kemajemukan masyarakat. Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan bahwa moderasi beragama menekankan sikap adil, seimbang, dan menghargai perbedaan sebagai pondasi kehidupan sosial yang harmonis. Di komunitas desa, nilai-nilai moderasi beragama terkait erat dengan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Hal ini berperan sebagai mekanisme sosial untuk memelihara persatuan dan harmoni sosial. (Sari et al., 2023) (Sulton, 2023).

Selain isu sosial-keagamaan, warga Desa Betara Kanan juga menghadapi masalah ekonomi, khususnya dalam pengelolaan UMKM. Diskusi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM belum memiliki izin usaha yang sah, kurang paham tentang pentingnya sertifikasi halal, dan belum optimal dalam pemanfaatan media digital untuk pemasaran produk. Padahal, potensi ekonomi lokal yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal adalah modal penting untuk menaikkan kesejahteraan warga dan menjaga stabilitas sosial. (Dwinarko et al., 2020) (Sukma et al., 2024).

Setelah melihat kondisi tersebut, warga Desa Betara Kanan, sebagai mitra dalam program ini, masih memiliki beberapa tantangan. Tantangan yang ada meliputi pemahaman yang kurang soal moderasi beragama di dunia digital, penerapan etika serta hukum saat memakai media sosial, dan juga kemampuan dalam mengelola serta memasarkan UMKM secara digital. Untuk menanggulangi masalah ini, pendampingan yang melibatkan warga secara aktif dibutuhkan, sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, juga melibatkan berbagai disiplin ilmu. Pendampingan ini tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga pelatihan langsung dan peningkatan kapasitas warga.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) integratif lintas program studi yang melibatkan mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum Tata Negara, Ekonomi Syariah, dan Manajemen Bisnis Syariah bersama masyarakat Desa Betara Kanan sebagai mitra aktif. Pengabdian ini berupaya menerapkan model kampanye digital yang terintegrasi, berlandaskan moderasi beragama dan nilai-nilai lokal. Tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman dan literasi digital masyarakat, sehingga tercipta harmoni sosial dan keberlanjutan pemberdayaan di desa.

Inovasi dari pengabdian ini adalah menciptakan kampanye sinergis yang menggabungkan nilai moderasi beragama, kearifan lokal, dan pengembangan ekonomi syariah dalam aktivitas pengabdian masyarakat di desa. Tidak seperti pengabdian yang biasanya terpisah-pisah, kegiatan ini dibuat terpadu dengan melibatkan berbagai bidang studi. Media digital berperan penting sebagai alat pendidikan sosial berbasis nilai yang dirancang dan dijalankan bersama masyarakat. Gabungan antara penguatan nilai sosial keagamaan dan pendampingan UMKM desa menjadi sumbangsih nyata dalam mengembangkan model pengabdian masyarakat yang bertujuan memperkuat harmoni sosial dan keberlanjutan program.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanaan di Desa Betara Kanan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melalui program Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) integratif lintas program studi. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, dan

pelaku UMKM. Kegiatan ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan tujuan menjadikan masyarakat mitra aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi.

#### Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

##### a. Observasi dan Identifikasi Masalah

Pada awalnya, tim mahasiswa Kukerta melakukan observasi lapangan dengan berdiskusi bersama pejabat desa dan tokoh masyarakat. Mereka juga mewawancara warga, tokoh masyarakat, dan pelaku UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah utama mitra terkait pemahaman moderasi beragama di dunia digital, etika serta kesadaran hukum dalam bermedia sosial, dan kapasitas UMKM yang terbatas dalam legalitas usaha, sertifikasi halal, serta pemasaran digital.

##### b. Perencanaan Program

Berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan, tim pengabdian dan mitra berkolaborasi menyusun rencana kegiatan. Rencana ini meliputi penentuan materi kampanye digital berbasis moderasi beragama dan kearifan lokal, rancangan kegiatan edukasi dan pendampingan, pembagian peran antar program studi, pemilihan media digital, serta jadwal pelaksanaan kegiatan.

##### c. Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan meliputi beberapa kegiatan utama yaitu:

- 1) Sosialisasi dan edukasi nilai moderasi beragama, etika bermedia digital, serta kesadaran hukum digital.
- 2) Pelaksanaan kampanye digital melalui media digital desa dengan konten berbasis kearifan lokal.
- 3) Pendampingan kepada para pelaku UMKM desa dalam pengurusan legalitas usaha (NIB), sertifikasi halal, dan penguatan pemasaran digital.
- 4) Fasilitas pembentukan forum atau wadah komunikasi masyarakat sebagai upaya keberlanjutan program.

##### d. Evaluasi dan Refleksi Kegiatan

Evaluasi diadakan guna mengukur apakah tujuan pengabdian telah tercapai dan apa dampaknya bagi mitra. Proses evaluasi ini memakai gabungan alat ukur kuantitatif dan kualitatif yang praktis. Alat evaluasi termasuk kuesioner sebelum dan sesudah acara untuk mengukur perubahan pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama, etika digital, dan kesadaran hukum saat menggunakan media. Lembar observasi digunakan untuk mencatat tingkat partisipasi masyarakat selama acara berlangsung. Panduan wawancara dan diskusi dipakai untuk memahami perspektif serta pengalaman mitra terkait.

Evaluasi dilakukan melalui perbandingan deskriptif hasil pre-test dan post-test, analisis deskriptif observasi, serta analisis kualitatif reflektif dari wawancara dan diskusi dengan mitra. Dampak kegiatan dievaluasi, meliputi peningkatan literasi moderasi beragama dan etika digital, kapasitas UMKM desa, serta pembentukan mekanisme atau forum keberlanjutan program di tingkat desa. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar refleksi, perbaikan program, dan rekomendasi keberlanjutan pengabdian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pelaksanaan Program Pengabdian

Program pengabdian kepada masyarakat di Desa Betara Kanan dilaksanakan secara bertahap selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta). Dalam pelaksanaannya, masyarakat desa dilibatkan sebagai mitra. Seluruh kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi spesifik

desa agar tujuan program dapat tercapai. Program diawali dengan koordinasi dan sosialisasi bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk menyepakati bentuk kegiatan dan jadwal pelaksanaan. Tahap ini menjadi dasar terbentuknya komitmen bersama antara tim pengabdian dan masyarakat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Kegiatan penguatan moderasi beragama dan etika bermedia digital dijalankan melalui sosialisasi serta diskusi yang relevan dengan kondisi masyarakat. Materi yang dibahas dihubungkan dengan bagaimana masyarakat menggunakan media sehari-hari. Ini bertujuan agar peserta aktif terlibat dan lebih mudah memahami nilai moderasi serta etika digital. Untuk kampanye digital, dibuat dan disebarluaskan konten pendidikan yang berfokus pada moderasi beragama dan nilai-nilai lokal desa. Konten ini disebarluaskan melalui media sosial yang sering dipakai masyarakat, dengan melibatkan pemuda desa sebagai penggerak utama. Tujuannya agar kampanye tidak hanya memberi informasi, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat.

Selain aspek sosial keagamaan, program ini juga meliputi sosialisasi dan pendampingan bagi para pelaku UMKM desa. Pendampingan ini mencakup peningkatan pemahaman tentang legalitas usaha sampai pada pembuatan NIB, sertifikasi halal, serta pemasaran digital (*digital branding*) yang mudah. Pendampingan dilakukan secara langsung dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha agar manfaatnya lebih terasa bagi perkembangan usaha lokal. Untuk menjaga keberlanjutan program, dibentuk forum komunikasi masyarakat desa sebagai tempat koordinasi dan tindak lanjut kegiatan. Diharapkan forum ini dapat mendukung praktik kampanye digital dan pemberdayaan ekonomi desa secara mandiri.

### **Hasil: Moderasi dan Etika Digital**

Program pengabdian masyarakat di Desa Betara Kanan telah membawa hasil positif. Pemahaman dan perubahan sikap warga terkait implementasi nilai moderasi beragama serta etika bermedia digital meningkat. Hal ini terkonfirmasi melalui evaluasi kuantitatif berupa kuesioner sebelum dan sesudah program, serta observasi langsung selama kegiatan berlangsung. Observasi partisipatif menguatkan hasil kuantitatif, terlihat dari perilaku masyarakat yang semakin bijak dalam bermedia. Masyarakat mulai memverifikasi informasi terlebih dahulu sebelum berbagi, menjauhi konten provokatif, dan menghargai perbedaan pendapat di dunia digital. Perubahan ini menandakan nilai moderasi beragama dan etika digital sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial warga desa.

Secara umum, hasil penelitian tentang moderasi beragama dan etika digital menunjukkan bahwa kampanye digital yang menggabungkan nilai-nilai lokal berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat. Kampanye ini juga mendorong perubahan sikap dan partisipasi aktif dalam penggunaan media yang lebih bijak. Literasi moderasi beragama dan etika digital yang lebih baik berperan penting dalam mewujudkan kerukunan serta ketahanan sosial warga Desa Betara Kanan seiring dengan perkembangan dunia digital.

Tabel 1. Respon peserta sebelum dan sesudah implementasi kegiatan

No	Indikator Pemahaman	Sebelum		Sesudah	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Saya sudah mengetahui apa arti moderasi beragama	12	18	27	3
2	Saya mengetahui siapa yang dimaksud orang bersikap moderat dalam beragama	10	20	26	4
3	Saya sudah pernah mengikuti kegiatan tentang toleransi tentang umat beragama	9	21	24	6

	Saya mengetahui contoh sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari	11	19	28	2
4	Saya mengetahui bahwa moderasi beragama dapat menjaga kerukunan warga	14	6	29	1
5	Saya mengetahui peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan dilingkungan	13	17	28	2
6	Saya mengetahui bahwa bersikap terlalu keras dalam beragama tidak baik	15	15	29	1
7	Saya mengetahui bahwa perbedaan pendapat dalam agama itu hal yang wajar	12	18	27	3

Dari Tabel 1, bisa dilihat bahwa pemahaman masyarakat tentang keseimbangan, toleransi, dan saling menghargai meningkat. Ini berlaku dalam kehidupan beragama dan juga interaksi secara digital. Peningkatan ini menandakan bahwa sosialisasi dan edukasi yang terkait dengan kearifan lokal desa cukup berhasil memperkuat pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama dan etika digital sebagai fondasi kehidupan sosial.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi moderasi dan etika digital

### Hasil: Kesadaran Hukum Digital

Program pengabdian ini membawa perubahan perilaku pada masyarakat Desa Betara Kanan terkait penggunaan media digital. Setelah edukasi dan pendampingan, warga jadi lebih waspada dalam menyebarkan berita dan sadar akan pentingnya menghindari konten yang berisiko hukum. Perubahan perilaku ini terlihat nyata, terutama dalam pengecekan informasi sebelum disebarluaskan di media sosial.

Terjadi peningkatan kehati-hatian di masyarakat dalam memverifikasi kebenaran berita dan mencegah penyebaran konten provokatif, ujaran kebencian, atau potensi pencemaran nama baik. Ini mengindikasikan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko hukum terkait aktivitas digital. Pengamatan menunjukkan perubahan perilaku masyarakat dalam etika komunikasi digital, dengan penggunaan bahasa yang lebih sopan dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Diskusi juga mengungkapkan kesadaran yang tumbuh terkait batasan hukum di ranah digital, termasuk perlindungan data pribadi.

Hasil studi menunjukkan bahwa memasukkan pendidikan hukum digital ke dalam program pengabdian dapat meningkatkan kesadaran hukum warga. Ini berpengaruh pada perubahan perilaku dalam penggunaan media menjadi lebih bertanggung jawab, yang berpotensi mencegah konflik sosial akibat penyebaran berita yang tidak benar serta mendukung terciptanya lingkungan digital yang lebih aman di tingkat desa.

Tabel 2. Respon peserta sebelum dan sesudah implementasi kegiatan

No	Indikator Pemahaman	Sebelum		Sesudah	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Saya memahami bahwa menyebarkan hoaks dapat berakibat hukum	9	31	36	4
2	Saya menyadari hak privasi anggota keluarga (Misal: anak, dan lansia)	13	27	38	2
3	Saya mengerti pentingnya meminta izin sebelum membagikan foto/video orang lain	15	25	40	0
4	Saya mampu menjelaskan resiko hukum penyebaran konten pribadi kepada anggota keluarga	8	32	35	5
5	Keluarga saya memiliki aturan bersama tentang penggunaan media sosial	12	28	33	7
6	Saya mengetahui prosedur melaporkan konten yang merugikan secara hukum	7	33	34	6
7	Saya mempercayai pelatihan hukum digital penting bagi ketahanan keluarga	14	26	40	0
8	Saya memahami hak dan kewajiban warga di ranah digital	9	31	37	3
9	Saya mengetahui konsekuensi hukum dari penyebaran informasi palsu/politis	10	30	38	2
10	Saya menyadari peran warga dalam menjaga ketertiban digital	13	27	39	1
11	Saya merasa memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarkan hoaks	17	23	40	0
12	Saya memahami bahwa kebangsaan juga tercermin dalam perilaku online	15	25	39	1
13	Saya bersedia aktif menolak narasi yang memecah belah	18	22	40	0
14	Saya mengetahui jalur resmi untuk menyampaikan aspirasi publik secara digital	7	33	32	8
15	Saya mempercayai pendidikan hukum digital perlu terus dilakukan	14	26	40	0
16	Saya mengetahui aturan hukum dasar terkait penggunaan media digital (UU ITE)	10	30	37	3

Tabel 2 menunjukkan perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan media digital, terutama terkait kehati-hatian dalam menyebarkan berita dan penggunaan bahasa yang lebih sopan. Perubahan ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak hanya memahami konsep moderasi dan etika digital, tetapi juga mulai mengimplementasikannya dalam aktivitas media sosial sehari-hari. Ini menjadi sebuah pertanda baik dari keberhasilan program dalam mendorong perilaku digital yang lebih baik dan bertanggung jawab.



Gambar 2. Kegiatan sosialisasi kesadaran hukum digital

### Hasil: Ekonomi Syariah dan UMKM

Program pengabdian ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan UMKM dengan prinsip ekonomi syariah tidak hanya meningkatkan kapasitas masyarakat, tetapi juga mempererat kerukunan serta menjaga kestabilan ekonomi di tingkat desa. Penerapan nilai ekonomi syariah seperti jujur, adil, terbuka, dan berkah dalam bisnis mendorong hubungan ekonomi yang lebih baik dan saling percaya antar pelaku usaha di masyarakat.

Pendampingan terkait legalitas usaha (NIB) dan sertifikasi halal mempunyai pengaruh sosial yang besar. Hal ini terutama dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat pada produk lokal. Status usaha yang legal secara hukum, jelas dan jaminan halal dapat mengurangi potensi konflik sosial tentang praktik usaha, selain itu juga dapat memperkuat kepercayaan antara pelaku UMKM, konsumen, dan pemerintah desa. Kondisi ini penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat desa.

Peningkatan kapasitas pemasaran digital untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang diiringi dengan pemahaman mengenai etika serta hukum digital, berpotensi membangun iklim bisnis yang kondusif dan terstruktur. Dengan memahami cara memasarkan produk lewat platform digital, pelaku UMKM sekaligus menyadari urgensi promosi yang jujur, akurat, dan selaras dengan prinsip ekonomi syariah. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat meminimalkan potensi konflik sosial akibat persaingan bisnis yang tidak sehat di ranah digital.

Integrasi antara pemberdayaan ekonomi syariah, penguatan moderasi beragama, dan kesadaran hukum digital menghasilkan kolaborasi positif antara aspek ekonomi dan sosial di masyarakat desa. Dengan demikian, pelaku UMKM diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memprioritaskan keberlanjutan usaha serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Hal ini dapat mempererat hubungan sosial di masyarakat dan membantu menciptakan desa yang lebih stabil. Kegiatan ini menghasilkan bahwa peningkatan ekonomi syariah melalui dukungan pada UMKM, seperti pengurusan legalitas (pembuatan NIB), sertifikasi halal, dan pemasaran digital (*digital branding*), penting untuk menciptakan kerukunan dan menjaga kondisi yang stabil di desa. Pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah dan budaya lokal terbukti mampu memperkokoh ketahanan sosial masyarakat desa saat menghadapi berbagai problem sosial serta perkembangan dunia digital.

Tabel 3. Respon peserta sebelum dan sesudah implementasi kegiatan

No	Indikator Pemahaman	Sebelum		Sesudah	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Saya mengetahui apa itu Nomor Induk Berusaha (NIB)	7	12	19	0
2	Saya sudah memiliki NIB untuk usaha saya	0	19	19	0
3	NIB penting untuk legalitas dan pengembangan usaha kecil	6	13	19	0
4	Saya mengetahui manfaat dari sertifikasi halal bagi produk usaha	5	14	19	0

	Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk	8	11	19	0
5	Proses pengurusan NIB dan sertifikasi halal mudah dilakukan	3	16	17	2
6	Saya tertarik mengikuti program pembuatan NIB dan sertifikasi halal Pemerintah dan kampus sangat membantu dalam proses pembuatan NIB dan sertifikasi halal	10	9	19	0
7	Saya merasa program ini memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha di desa	4	15	19	0
8	Saya berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan secara berkala	5	14	19	0
9		9	10	19	0
10					

Interpretasi dari Tabel 3 memperlihatkan ada kenaikan pada semua indikator mengenai pemahaman mengenai aspek legal bisnis dan sertifikasi halal. Data yang ada memperlihatkan bahwa semua peserta (19 orang) sekarang mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pentingnya sertifikasi halal. Setelah program dijalankan, semua pelaku UMKM telah mempunyai NIB. Kenaikan pemahaman yang paling besar terdapat pada bagian kemudahan proses pendaftaran (naik dari 3 menjadi 17 orang) dan peran pemerintah serta universitas dalam memberi bantuan (naik dari 4 menjadi 19 orang). Hal ini menandakan bahwa bantuan langsung dan partisipasi aktif sangat membantu mengurangi masalah psikologis dan teknis yang dialami para pelaku UMKM saat mengurus legalitas usaha. Semua peserta (100%) ingin mengikuti kembali program serupa di waktu mendatang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat menghargai manfaat nyata dari kegiatan ini untuk mengembangkan bisnis lokal.



Gambar 3. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ekonomi syariah dan UMKM

### Pembahasan

Hasil pelaksanaan program pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan kampanye digital sinergis berbasis moderasi beragama dan kearifan lokal efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat Desa Betara Kanan. Refleksi praktik lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan pengabdian sangat dipengaruhi oleh pendekatan partisipatif dan kontekstual yang menempatkan masyarakat sebagai subjek kegiatan, bukan hanya sekedar sebagai penerima program (Kemendikbudristek et al., 2022) (Saputra et al., 2022).

Dalam penguatan moderasi beragama dan etika digital, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah menerima nilai-nilai moderasi apabila disampaikan melalui konteks sosial dan budaya setempat. Penggabungan nilai keagamaan dengan kearifan lokal menjadikan moderasi beragama sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat, bukan hanya sekedar teori. (Sari et al., 2023).

Temuan lain menunjukkan bahwa integrasi edukasi hukum digital penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Pengalaman di lapangan membuktikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum saat menggunakan media digital lebih mempengaruhi perubahan perilaku dibandingkan dengan pendekatan moral saja. Kesadaran hukum digital dapat membantu penerapan etika dalam bermedia sosial dan mencegah konflik sosial yang disebabkan oleh informasi digital (Setiawan et al., 2022) (Indonesia, 2008).

Dalam hal memberdayakan ekonomi syariah dan UMKM, evaluasi kegiatan memperlihatkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya meningkatkan kapasitas usaha saja, namun selain itu juga mampu memperkuat hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat. Praktik usaha yang jujur, adil, dan berkah turut menciptakan kondisi ekonomi desa yang lebih stabil dan harmonis (Antonio, 2001) (Ascarya, 2021).

Integrasi antara pendampingan aspek legal usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan pemasaran digital (dengan fokus pada *digital branding*) yang berlandaskan etika syariah, terbukti dapat membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat desa dalam menerapkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Praktik ekonomi yang teratur dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta hukum memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di lingkungan desa (Sukma et al., 2024) (Dwinarko et al., 2020).

Kesimpulannya, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan terpadu yang menggabungkan aspek sosial keagamaan, hukum digital, dan ekonomi syariah memberikan pengaruh yang lebih langgeng. Kolaborasi antara pendidikan nilai, praktik langsung, dan pemberdayaan ekonomi adalah cara yang tepat untuk menciptakan kerukunan sosial dan memperkuat masyarakat desa di era transformasi digital pada saat ini (Miao, 2024) (Hardiyanto et al., 2023).

### Dampak Sosial

Berdasarkan dari hasil pelaksanaan program pengabdian yang telah dilakukan, secara umum program pengabdian ini membawa dampak sosial yang luas dan berkelanjutan bagi warga masyarakat Desa Betara Kanan. Dampak ini terbagi menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang yang mencerminkan perubahan pada pengetahuan, perilaku, dan sistem sosial masyarakat. Dalam jangka pendek, terlihat adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran warga mengenai nilai toleransi beragama, etika menggunakan media digital, juga kesadaran akan hukum digital. Warga masyarakat memberi tanggapan baik terhadap materi yang disampaikan. Ini tercermin dari kehati-hatian dalam menyebarkan info, penggunaan bahasa yang lebih santun di media sosial, serta pemahaman dasar tentang konsekuensi hukum dari aktivitas di media digital. Di bidang ekonomi, pelaku UMKM memperoleh pengetahuan tentang legalitas usaha (NIB), sertifikasi halal, dan pemanfaatan media digital (*branding digital*) untuk memasarkan produk.

Dalam jangka menengah, kita dapat amati perubahan perilaku sosial yang secara bertahap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Penerapan nilai-nilai toleransi beragama serta etika digital mulai tampak lebih konsisten dalam berbagai interaksi sosial, baik secara tatap muka maupun melalui platform digital. Kesadaran hukum digital membantu mengurangi potensi konflik sosial yang disebabkan oleh informasi digital. Di bidang ekonomi, UMKM mulai menjalankan praktik usaha yang lebih teratur, jujur, dan memikirkan keberlanjutan. Hal ini memperkuat kepercayaan dan hubungan ekonomi di tingkat desa.

Dampak jangka panjang dari kegiatan pengabdian ini berpotensi memperkuat harmoni sosial dan stabilitas desa secara keberlanjutan. Integrasi nilai moderasi beragama, kesadaran hukum digital, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Pemberdayaan UMKM yang berlandaskan prinsip ekonomi syariah serta kearifan lokal memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hal ini dapat memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi desa dalam menghadapi perubahan sosial dan digital di masa depan.

## Keberlanjutan Program

Pembentukan forum komunikasi warga desa setelah program Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) bertujuan untuk menjaga keberlanjutan program pengabdian. Forum ini menjadi tempat warga berkoordinasi dan berkomunikasi untuk meneruskan praktik moderasi beragama, etika penggunaan media digital, serta pengembangan ekonomi syariah berbasis budaya lokal. Fungsi utama forum ini adalah sebagai wadah diskusi dan meningkatkan kesadaran bersama warga dalam menghadapi perubahan sosial dan digital di desa. Warga saling mengingatkan tentang pentingnya etika bermedia, mencegah penyebaran berita yang dapat menimbulkan konflik, dan memperkuat toleransi serta moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak hanya itu, forum ini juga mendukung keberlanjutan pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) desa secara mandiri. Forum ini menjadi sarana berbagi informasi tentang legalitas usaha (NIB), sertifikasi halal, dan pemasaran digital (*digital branding*) sederhana. Dengan begitu, para pelaku UMKM dapat saling belajar dan memperkuat jaringan ekonomi lokal. Sehingga, pengembangan ekonomi syariah tidak hanya berhenti pada saat program pengabdian selesai, tetapi terus berkembang sebagai kegiatan sosial yang berkelanjutan.

Adanya forum ini diharapkan dapat menjaga dampak baik program pengabdian melalui cara yang partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan desa. Forum ini menghubungkan hasil pengabdian dengan kebutuhan warga di masa depan. Diharapkan program ini bisa memberikan manfaat berkelanjutan serta memperkuat harmoni sosial dan ketahanan desa dalam jangka waktu yang lama.

## 4. KESIMPULAN

Setelah melaksanakan program pengabdian masyarakat di Desa Betara Kanan, kami menyimpulkan beberapa poin penting terkait keberhasilan program ini:

1. Program pengabdian ini sukses meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama dan etika dalam menggunakan media digital. Hal ini dicapai melalui kampanye digital yang disesuaikan dengan konteks serta nilai-nilai lokal.
2. Integrasi pendidikan hukum digital terbukti dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial, serta membantu mencegah konflik sosial yang disebabkan oleh informasi digital.
3. Pendampingan ekonomi syariah serta pelaku UMKM berpotensi meningkatkan kesiapan usaha terkait legalitas (NIB), sertifikasi halal, dan pemasaran digital. Hal ini sekaligus bisa memperkuat kepercayaan masyarakat dan menstabilkan ekonomi desa.
4. Program pengabdian masyarakat menghasilkan dampak sosial yang berkelanjutan, meliputi periode waktu singkat, menengah, dan panjang. Dampak ini berkontribusi pada peningkatan harmoni dan ketahanan masyarakat desa.
5. Agar program terus berjalan, forum komunikasi dibentuk setelah Kukerta sebagai cara desa menjaga praktik moderasi, etika digital, dan ekonomi syariah secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari program pengabdian yang telah dilaksanakan, pemerintah desa sebaiknya membentuk unit pendampingan UMKM tetap di tingkat desa. Unit ini bertugas membantu pelaku usaha dalam pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi halal secara berkelanjutan. Selain itu, program pelatihan dan pendampingan berkala perlu diadakan dengan fokus pada peningkatan kemampuan pemasaran digital dan pengelolaan keuangan UMKM berdasarkan prinsip syariah. Diperlukan penguatan kemitraan antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dinas terkait, dan lembaga sertifikasi halal untuk mempercepat proses legalisasi usaha dan meningkatkan akses UMKM terhadap program pemberdayaan ekonomi. Monitoring berkala terhadap keberlanjutan penerapan legalitas usaha dan dampaknya terhadap peningkatan omzet perlu dilakukan sebagai bagian dari evaluasi program. Model pendampingan UMKM berbasis ekonomi syariah dan kearifan lokal ini dapat didokumentasikan dan didiseminasi sebagai *best practice* yang dapat diadopsi oleh desa-desa lain dengan karakteristik serupa, sehingga memberikan kontribusi lebih luas dalam penguatan harmoni

sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Selain itu, bagi peneliti hal ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian berkelanjutan untuk evaluasi dampak jangka panjang.

## REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya, A. (2021). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 386–405. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351>
- Dwinarko, D., Sjafrizal, T., Dewi, N. K., Sulistyanto, A., & Widodo, A. (2020). Pelatihan Manajemen Komunikasi Bisnis Dan Budaya Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Ponggang Serangpanjang Subang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ubj*, 3(1), 73–84. <https://doi.org/10.31599/jabdimas.v3i1.59>
- Hardiyanto, S., Fahmi, K., Wahyuni, W., Adhani, A., & Hidayat, F. P. (2023). Kampanye moderasi beragama di era digital sebagai upaya preventif millenial mereduksi kasus intoleransi di Indonesia: Bahasa Indonesia. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 228–237.
- Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Kemdikbudristek, B., Adiprima, P., Sekar, W. K., & Harjatanaya, T. Y. (2022). *Panduan pengembangan projek penguatan profil pelajar Pancasila*. Jakarta.
- Miao, L. (2024). Research on Rural Social Governance Approach Under the Threshold of Spatial Theory. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.2478/amns-2024-0978>
- Saputra, D., Assaf, R. A., & Achmad, A. Z. (2022). Enhancing community participation in public services through participatory innovation. *Scientific Journal of Public Administration*, 12(2), 677.
- Sari, U. A., Nasith, A., Azharotunnafi, A., & Yasri, H. L. (2023). Religious Moderation Values in the Local Wisdom of Reog Dadak Lar Pitik. *El Harakah Jurnal Budaya Islam*, 25(1), 68–92. <https://doi.org/10.18860/eh.v25i1.19664>
- Setiawan, I., Rusydi, I., Rahmawati, A., & Hasanah, S. (2022). Jejak Digital Sebagai Alat Bukti Petunjuk Menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(1), 119–132.
- Sukma, A., Rusmiati, V., & Sardin, S. (2024). Community Empowerment at Cirendeue Cassava MSMEs Based on the Penthahelix Collaboration Model. *Kolokium Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 12(1), 107–116. <https://doi.org/10.24036/kolokium.v12i1.818>
- Sulton. (2023). *Moderasi Beragama : Konsep dan Penerapannya di Indonesia Religious Moderation : The Concept and Its Application in*. 12(3), 1054–1062. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i3.9783>

